



***Ratio Decidendi* Dalam Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Waralaba : Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020**

Elzidan Herendra Palasara^{**a}, Made Aditya Pramana Putra^a

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Correspondence: elzidan.eks@gmail.com

Abstrak

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian waralaba dan bagaimana *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/PDT/2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui inti dari perkara wanprestasi antara PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum karena terdapat dua pihak yang lalai terhadap kewajibannya serta memahami pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/PDT/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan kasus hukum. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemberi waralaba melakukan wanprestasi sebagian, sedangkan penerima waralaba melakukan total wanprestasi, akan tetapi sesuai dengan asas *exceptio non adimpleti contractus* penerima waralaba dapat dituntut wanprestasi karena pemberi waralaba yang telah wanprestasi terlebih dahulu. Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan bahwa putusan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yaitu menerima gugatan dalam rekonvensi tetapi tidak menerima gugatan dalam konvensi yang seharusnya gugatan dalam rekonvensi juga harus ditolak. Hendaknya pihak dalam perjanjian waralaba untuk memperhatikan secara rinci setiap hak dan kewajiban yang telah disepakati demi kelancaran jalannya perjanjian serta perlu adanya pengaturan terkait definisi wanprestasi agar dapat dijadikan dasar oleh masyarakat dalam membuat perjanjian.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Waralaba, *Exceptio non adimpleti contractus*.

Abstract

The research problem addressed in this study is twofold: what constitutes breach of contract in franchise agreements, and what is the *ratio decidendi* of Supreme Court Decision Number 1064 K/PDT/2020. This research is crucial for understanding the core issue of breach of contract between PT MYSalon International and Ratnasari Lukitaningrum, where both parties neglected their obligations, and for comprehending the judges' considerations in rendering Supreme Court Decision Number 1064 K/PDT/2020. This research uses a normative juridical method with a legislative and case law approach. Secondary data in this study were collected through literature studies, then the data were processed and analyzed qualitatively. The results of this study explain that the franchisor partially defaults, while the franchisee defaults completely, but in accordance with the principle of *exceptio non adimpleti contractus*, the franchisee can be sued for default because the franchisor defaulted first. The Cassation Court stated that the Appeals Court decision was wrong in applying the law by accepting the counterclaim but not accepting the original claim, which should have resulted in the counterclaim also being rejected. Parties in franchise agreements should pay close attention to every right and obligation agreed upon for the smooth running of the agreement, and there is a need for regulation regarding the definition of non-performance to serve as a basis for the community in making agreements.

Keywords: Breach of contract, franchise agreement, *exceptio non adimpleti contractus*.

I. Pendahuluan

Dewasa ini masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dalam memahami sistem bisnis, hal tersebut merupakan bentuk dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang apabila dimaksimalkan dapat memajukan negara. Salah satu sistem bisnis tersebut adalah pola bisnis waralaba yang sangat diminati oleh masyarakat luas, sehingga penggunaan sistem ini mengalami peningkatan yang begitu signifikan. *Franchise* yang disebut dalam Bahasa Indonesia waralaba adalah salah satu jenis pengembangan bisnis yang menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara penanaman modal langsung.¹ Tercatat dalam laporan tahunan kegiatan usaha waralaba yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan di Tahun 2021 terdapat 5.599 gerai usaha yang

¹Suardana, I.M.B. and Wiryawan, I.W., 2020. Kepastian Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pola Kemitraan Sebagai Penerima Waralaba. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3) 547-558.

dijalankan menggunakan sistem waralaba dengan memperkerjakan 53.670 tenaga kerja dengan total pendapatan mencapai Rp. 20,8 triliun.²

Dalam pelaksanaan sistem bisnis waralaba wajib diadakan perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba guna mengatur bagaimana hak dan kewajiban para pihak demi kelancaran usaha. Seperti yang diketahui bahwa terjadinya kerjasama waralaba didasari oleh perjanjian waralaba, sehingga tanpa perjanjian tersebut tidak ada kekuatan hukum dalam suatu kerjasama waralaba. Banyaknya penerapan sistem waralaba di Indonesia berpotensi terjadinya wanprestasi, hal tersebut dikarenakan setiap perjanjian memiliki resiko terjadinya wanprestasi. Salah satu contoh wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian waralaba adalah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020 yang dalam perkara tersebut melibatkan PT MYSalon International sebagai pemberi waralaba dan Ratnasari Lukitaningrum sebagai penerima waralaba. Dalam kasus tersebut terdapat wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian waralaba yang dilakukan oleh pemberi waralaba. Awalnya pihak pemberi waralaba dalam Konvensi menggugat penerima waralaba atas wanprestasi berupa tidak dibayarkannya *royalty fee* kepada pemberi waralaba seperti pada kesepakatan dalam perjanjian waralaba. Penerima waralaba selanjutnya mengajukan gugatan kembali kepada pemberi waralaba dalam Rekonvensi, kemudian dalam gugatan tersebut membuktikan bahwa pemberi waralaba melakukan wanprestasi terlebih dahulu yang mengakibatkan ditutupnya *outlet* yang dimiliki oleh Ratnasari Lukitaningrum sebagai pihak penerima waralaba. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat dibayarkannya *royalty fee* kepada pemberi waralaba. Hasil dari gugatan tersebut telah diputuskan pada Putusan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa PT MYSalon International dinyatakan cidera janji. PT MYSalon International kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi yang diputuskan pada Putusan Nomor 493/PDT/2018/PT.DKI yang pada putusan tersebut berisi penguatan Putusan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. PT MYSalon International selanjutnya mengajukan permohonan kasasi yang hasil dari putusan kasasi tersebut dimuat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020 yang berisi pembatalan Putusan Nomor 493/PDT/2018/PT.DKI yang menguatkan Putusan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel karena secara *mutatis mutandis* sesuai tertib beracara perdata tidak mungkin adanya penggugat dalam rekonvensi yang diterima tanpa adanya perkara konvensi. Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan dari pihak penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima karena terbukti telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu yang dalam kasus ini dapat diterapkan asas *exceptio non adimpleti contractus*.

Definisi dari perjanjian telah ditentukan pada Pasal 1313 KUHPerdata yang menentukan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan definisi dari Pasal 1313 KUHPerdata yaitu yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebuah persetujuan oleh dua orang atau lebih saling mengikatkan diri dengan tujuan melaksanakan suatu hal.³ Dapat diketahui pada ketentuan pasal tersebut mengatur bagaimana pengertian dari perjanjian yaitu suatu keadaan satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain dengan tujuan dan maksud tertentu yang dituangkan dalam isi perjanjian serta penjelasan dari Abdul Kadir Muhammad mengenai Pasal tersebut yang mendefinisikan perjanjian merupakan suatu persetujuan dua orang atau lebih untuk mencapai sesuatu hal.

Klausula yang telah disebutkan pada pasal tersebut harus ada pada setiap perjanjian waralaba agar dapat didaftarkan ke Kementerian Perdagangan guna mengajukan permohonan pembuatan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (SPTW) sebagai syarat dibentuknya waralaba. Pada umumnya usaha waralaba mengharuskan dibuatnya perjanjian secara khusus adalah perjanjian baku. Perjanjian baku adalah sebuah perjanjian yang diadakan secara sepihak oleh pihak pemberi waralaba dengan memberi ketetapan bahwa pihak penerima waralaba hanya memiliki dua pilihan yaitu menyetujui syarat yang ditentukan (*take it*) atau tidak menyetujui syarat oleh pemberi waralaba yang kemudian tidak akan ada perjanjian kerjasama (*leave it*).⁴

Pengaturan lebih lanjut mengenai waralaba diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba yang dalam pembentukan peraturan ini berlandaskan Peraturan Pemerintah

² Yoshepa D. Ratih, 2023, “Tak Terpengaruh Tahun Politik. Sektor Waralaba Terus Dipacu”, Kompas.com, URL : <https://www.kompas.id>. diakses tanggal 6 Desember 2023.

³ Abdul Kadir Muhammad, 2017. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.(78)

⁴ Erniwati, & Suryani Yusi. (2021). Tanggungjawab Para Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Usaha Waralaba Online. *Justici*, 13(2), 26-36.

Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba memberikan jaminan serta kepastian hukum bagi pihak yang menjalankan sistem bisnis waralaba, sehingga dapat memicu perkembangan kegiatan usaha waralaba yang berjalan di Indonesia. Pada Peraturan Menteri Perdagangan ini juga mengatur mengenai klausula serta pendaftaran perjanjian waralaba. Kepastian hukum tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan para pihak yang menjalankan sistem bisnis waralaba.⁵

Pada perjanjian waralaba sangat mungkin terjadi wanprestasi dengan berbagai macam alasan yang mendasarinya. Salah satu contoh dari wanprestasi pada perjanjian waralaba adalah pada kasus perkara antara PT MYSalon International dengan Ratnasari Lukitaningrum, Hal yang menjadi alasan kasus ini sebagai bahan penelitian adalah karena dinamika penyelesaian perkara pada peradilan yang menarik untuk dibahas dan pada kasus tersebut terdapat wanprestasi oleh kedua belah pihak, sehingga penting untuk dilakukan pembahasan guna memperoleh kesimpulannya. Dapat disadari bahwa wanprestasi merupakan perbuatan yang sangat merugikan, sehingga perlu adanya gugatan agar pihak yang dirugikan dapat menerima haknya secara penuh, akan tetapi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia belum terdapat ketentuan yang mengatur tentang definisi dari wanprestasi itu sendiri. Banyak yang berpendapat bahwa pengertian wanprestasi telah ditentukan pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Setelah ketentuan pasal tersebut dicermati, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut bukanlah pengertian dari wanprestasi, akan tetapi pengaturan tentang debitur yang dinyatakan lalai dengan surat perintah, akta, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri setelah melewati waktu yang telah ditentukan. Belum adanya pengaturan mengenai pengertian dari wanprestasi tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, sehingga perlu ditentukan mengenai pengertian dari wanprestasi secara khusus agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian.

II. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan suatu metode yang mencakup proses dari prinsip-prinsip serta tata cara memecahkan suatu permasalahan hukum dengan dilakukan pemeriksaan secara hati-hati, atau dalam artian suatu penelitian dibutuhkan metode penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas. Pada penelitian ini, digunakan metode penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan metode penelitian normatif. Dalam metode penelitian ini menggunakan Undang-undang, Buku, Putusan Pengadilan, Jurnal, dan bahan literasi lainnya sebagai data primer dan sekunder guna mendapatkan kepastian hukum. Penerapan metode penelitian normatif ini ditujukan agar dalam meneliti hukum berfokus juga dengan perspektif internal, yang dengan hal tersebut penelitian ini menggunakan norma hukum sebagai objek penelitian.⁶ Penulisan artikel ilmiah ini mengkaji sumber bahan hukum primer yaitu Undang-undang, serta menggunakan sumber bahan hukum sekunder yaitu doktrin ataupun teori yang didapatkan dari bahan kepustakaan hukum dan penelitian ilmiah.

Pendekatan merupakan bentuk cara pandang peneliti untuk memilih ruang bahasan yang diharapkan dapat memberi kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Penelitian hukum normatif pada umumnya diklasifikasikan menjadi lima pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, pendekatan Sejarah hukum atau *historical approach*, serta pendekatan perbandingan atau *comparative approach*.⁷ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan kasus atau *the case approach* yaitu menggunakan kasus wanprestasi pada perjanjian waralaba yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan untuk menganalisa pokok bahasan yang ada dalam penelitian ini.

⁵ Yogasari, K. I. D., & Dharmawan, N. K. S., (2022). Pengaturan Klausula dan Pendaftaran Perjanjian Waralaba Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019. *Kertha Wicara*

⁶ Pasek D. M, *op.cit*, (11).

⁷ Pasek D. M, *op.cit*, (156).

Teknik Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik deskriptif. Teknik deskriptif adalah teknik analisis dengan memaparkan fakta-fakta yang terjadi pada suatu kondisi hukum. Kondisi hukum tersebut merupakan sebuah kondisi yang memiliki aspek hukum yang ada pada suatu tempat dan waktu tertentu yang kemudian disertai dengan pendapat pribadi oleh peneliti.⁸ Setelah dipaparkan terkait kondisi hukum serta pendapat oleh peneliti, selanjutnya adalah mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mendapatkan sebuah argumentasi. Pada penelitian hukum normatif tahapan menganalisis bahan hukum untuk mendapatkan norma hukum dan memperoleh fakta hukum yang terkandung di dalamnya.

III. Pembahasan

Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba Antara PT Mysalon International dan Ratnasari Lukitaningrum

Perjanjian Sebagai Dasar Hak dan Kewajiban Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Antara PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum

Perjanjian ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan dasar kesepakatan yang terjadi di antaranya yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban sebagai akibat hukumnya.⁹ Pada Hukum Perdata terdapat konsep mengenai suatu peristiwa hukum yaitu perbuatan hukum mengakibatkan hubungan hukum selanjutnya akan timbul akibat hukum, dalam hal ini adalah pernyataan kehendak para pihak untuk mengadakan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang kemudian hal tersebut mengakibatkan hubungan hukum yaitu perjanjian sebagai hasil kesepakatan pihak. Adanya hubungan hukum yang dituangkan ke dalam perjanjian akan menimbulkan akibat hukum yaitu Hak dan Kewajiban para pihak yang bersepakat. Dalam hal ini perjanjian yang diadakan oleh PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum adalah perjanjian waralaba yang termasuk sebagai perjanjian timbal balik yang di mana hak dan kewajiban antara pihak harus dilaksanakan secara berkesinambungan.

Hukum perjanjian dalam hal ini menegaskan bahwa perjanjian waralaba merupakan perjanjian tertentu yang tidak diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian waralaba dapat diakui hukum karena ditentukan dalam KUHPerdata pada buku III bahwa KUHPerdata menggunakan sistem keterbukaan atau *open system*, dengan hal tersebut maka dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seiring kemajuan zaman.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa perjanjian waralaba tidak diatur dalam KUHPerdata, akan tetapi memiliki kekuatan hukum karena dalam KUHPerdata buku III menentukan sistem keterbukaan atau *open system* yang dengan hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di dalam perjanjian waralaba terdapat subjek hukum yang sah yaitu pemberi waralaba dan penerima waralaba. Pemberi waralaba merupakan orang atau badan yang memberikan izin seperti lisensi, tanda tukar, jejak administrasi, dan yang lainnya kepada penerima waralaba. Penerima waralaba dalam hal ini merupakan konsumen yang diberikan izin untuk menggunakan lisensi dari pemberi waralaba. Objek dalam perjanjian waralaba sendiri adalah berbentuk lisensi, dimana dapat berbentuk izin yang diperoleh dari pemberi waralaba.¹¹ Dalam perkara pada penelitian yang sebagai subjek perjanjian waralaba ialah PT MYSalon International sebagai pemberi waralaba dan Ratnasari Lukitaningrum sebagai penerima waralaba serta objek dalam perjanjian adalah berupa lisensi penggunaan merek MYSalon sebagai usaha yang berjalan di bidang jasa salon.

Regulasi perjanjian waralaba di Indonesia yang pertama telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum mengenai perjanjian telah diatur dalam undang-undang yang berlaku yaitu KUH Perdata pada Pasal 1338 ayat (1), Pasal 1335, Pasal 1337, dan Pasal 1320, selanjutnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000

⁸ Pasek D. M, *op.cit*, (152).

⁹ Samsisthawwati, P.A., Kurniawan, I.G.A., and Supasti, N.K., (2022). Model Perjanjian Bisnis Kreatif Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan *Start-Up* Berbasis *Paid Promote*: Era *Hyper-Connected Society*, *Jurnal Hukum Kenotariatan: Acta Comitas* 7(3), 354-369.

¹⁰ Pradnya Pramita, A.A.A.D.C. and Sawitri D.A.D., (2023). Perlindungan hukum Bagi *Franchisor* Terhadap *Franchisee* Yang Melakukan Pelanggaran Hak Merek. *Jurnal Kertha Negara*, 11(9), 1023-1032.

¹¹ Suarkayasa, Kadek and Laksana, I.G.N.D., (2021). Akibat Hukum Terhadap *Franchisee* Yang Melakukan Wanprestasi Kepada *Franchisor* dalam Perjanjian *Franchise*, *Jurnal Kertha Wicara*, 11(1), 22-31.

tentang Rahasia Dagang. Regulasi perjanjian waralaba yang kedua adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku pada PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Permendag Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.¹²

Pada Penjelasan atas PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba bagian I menjelaskan bahwa dibuatnya Peraturan Pemerintah ini dalam rangka meningkatkan pembinaan usaha waralaba di Indonesia terutama pengusaha kecil menengah untuk tumbuh dan bersaing dengan usaha dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah menganggap perlu adanya pemantauan terkait legalitas dan bonafiditas pemberi waralaba agar dapat diusahakan secara optimal dalam meningkatkan ekonomi di Indonesia. Peraturan Pemerintah ini menentukan bahwa perlu adanya perjanjian waralaba sebelum diadakannya kerjasama, dan wajib disampaikan kepada Pemerintah agar dapat diawasi oleh Pemerintah. Hadirnya Peraturan Pemerintah ini diharapkan untuk memberikan kepastian hukum untuk berusaha bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam memasarkan produk.

Dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha waralaba dan meningkatkan kemudahan berusaha, perlu pengaturan kembali sekaligus menyederhanakan ketentuan mengenai Waralaba. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia membuat Permendag Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba guna memenuhi pertimbangan tersebut. Pada Pasal 1 ayat (8) Permendag Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba menentukan bahwa "Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba atau pemberi waralaba lanjutan dengan penerima waralaba lanjutan." Ketentuan pasal tersebut menentukan definisi dari perjanjian waralaba yaitu perjanjian tertulis yang diadakan pemberi waralaba dengan penerima waralaba mengenai kerjasama waralaba.

Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menentukan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" berdasarkan ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa perjanjian waralaba yang dibuat oleh PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPdata menentukan "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan." berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian waralaba yang diadakan para pihak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ada ketentuan dalam perjanjian yang bersifat terlarang.

Dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPdata menentukan "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusukaaan baik atau ketertiban umum" dalam ketentuan tersebut menentukan apa yang dimaksud dengan sebab terlarang yang ada pada Pasal 1335 KUHPdata.

Ketentuan Pasal 1320 KUHPdata menentukan beberapa syarat yang dibutuhkan untuk sahnya perjanjian yaitu:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal."

Dalam perjanjian waralaba yang telah diadakan oleh PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPdata. Sepakat dalam perjanjian waralaba tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian pada 25 April 2015 dan 18 Juni 2015. Dalam hal ini PT MYSalon International sebagai badan usaha telah memiliki SPTW sebagai tanda kecakapan dalam membuat perjanjian waralaba dan Ratnasari Lukitaningrum juga memiliki kecakapan hukum dalam mengadakan perjanjian. Perjanjian waralaba dalam hal ini ditujukan untuk kerjasama pada bidang usaha jasa

¹² Prawira, I.K.B.I.D., Murni, R.A.R., and Purwanti, N.P., (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba ACK Fried Chicken Denpasar, *Jurnal Kertha Semaya* 3(2), 1-12.

salon untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Ratnasari Lukitaningrum dan PT MYSalon International dalam perjanjian waralaba tidak berisi tentang hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang sehingga dapat dikatakan menjadi suatu sebab yang halal.

Dalam setiap bentuk produk hukum diperlukan adanya asas, adanya asas diperlukan untuk melandasi, menjiwai atau menghidupi produk hukum tersebut. Asas diperlukan untuk menunjukkan kejelasan dari maksud serta tujuan diadakannya produk hukum, yang dalam hal ini adalah perjanjian waralaba. Dalam Perjanjian waralaba juga diwajibkan adanya asas-asas hukum yang menjadi landasan untuk mengadakan klausula dalam perjanjian, begitu juga yang terdapat pada perjanjian waralaba antara PT MYSalon International dengan Ratnasari Lukitaningrum.

Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum merupakan unsur yang pokok dari peraturan hukum yang karena asas tersebut mengandung tuntutan etis yang menyambungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dalam sudut pandang masyarakat.¹³ Asas hukum bukan termasuk dalam peraturan hukum, akan tetapi tanpa adanya asas hukum peraturan tidak dapat dipahami secara baik. Asas hukum merupakan sebuah landasan atau dasar dari sebuah peraturan dibuat yang dalam hal ini adalah perjanjian waralaba. Berdasarkan hal tersebut terdapat asas-asas dalam perjanjian waralaba yang diadakan oleh PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum dalam menjalankan usahanya.

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan sebuah kesepakatan yang telah dicapai oleh pihak dalam perjanjian yang dengan hal tersebut pihak di dalamnya saling mengikatkan dalam hubungan hukum.¹⁴ Keberadaan asas ini didasari oleh pemahaman pada ketentuan Pasal 1320 ayat (1) yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan dirinya.¹⁵ Kesepakatan dalam hal ini dapat diartikan sebagai persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak yang lain serta yang dimaksud sesuai adalah pernyataannya, karena kehendak tidak dapat dilihat oleh siapapun.¹⁶ Dalam perjanjian waralaba, asas ini dibutuhkan untuk menandakan perjanjian waralaba telah disepakati oleh pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba. Asas konsensualisme dalam perjanjian waralaba antara PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum ditandai dengan sahnya perjanjian waralaba tersebut dengan kesepakatan antara keduanya. Salah satu bentuk kesepakatan yang telah dicapai dalam perjanjian tersebut adalah pada Pasal 13 ayat (1) butir (3) Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 25 April 2015 yang menentukan “Para Pihak setuju dan sepakat bahwa berdasarkan perjanjian waralaba ini, Pihak Pertama akan mengenakan biaya-biaya kepada Pihak Kedua sebagai berikut: 13.1.3 *Royalty fee* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Lisensi”. Dalam pasal tersebut dinyatakan para pihak telah menyepakati biaya dalam hal *royalty fee* yang harus dibayarkan penerima waralaba kepada pemberi waralaba.

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan perjanjian waralaba termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak perjanjian waralaba dapat diadakan. Dasar hukum dari asas kebebasan berkontrak terdapat pada ketentuan Pasal 1320 angka 4 KUHP yang menentukan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam ketentuan pasal tersebut menggunakan frasa “semua” yang dapat diartikan setiap orang dapat membuat perjanjian dengan syarat dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak berlawanan dengan Peraturan Perundang-undangan serta ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak pada perjanjian waralaba antara PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum ditandai dengan adanya perjanjian ini, yang merupakan salah satu perwujudan dari asas kebebasan berkontrak. Perjanjian waralaba antara PT MYSalon International dengan

¹³ Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (45)

¹⁴ Lukman Santoso, 2019. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka. (128).

¹⁵ Osgar, S.M. & M. Nafri Harun, 2017. *Pengantar Hukum Perdata*. Malang: Setara Press. (114-115).

¹⁶ Marilang, 2017. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Makassar : Indonesia Prime.

Ratnasari Lukitaningrum ini telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1320 angka 4 KUHPer yaitu semua orang berhak membuat perjanjian asalkan tidak berlawanan dengan ketertiban umum.

3. Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* adalah asas kepastian hukum apabila kedua belah pihak dalam perjanjian telah bersepakat, maka hakim tidak boleh ikut campur serta merubah isi dari perjanjian tersebut. Asas ini memberi kepastian hukum yaitu apabila perjanjian telah disepakati dan sah secara hukum maka akan menjadi undang-undang bagi yang bersepakat. Terdapat konsekuensi hukum yaitu hakim ataupun dari pihak ketiga dilarang untuk mencampuri substansi dari perjanjian yang telah diadakan, akan tetapi terdapat pengecualian yaitu apabila kedudukan dari pihak yang membuat perjanjian tidak seimbang, ataupun terdapat unsur penipuan dan paksaan di dalamnya, yang dengan itu dapat terjadi pembatalan perjanjian guna melindungi para pihak yang dirugikan.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut maka asas ini dapat menjadikan perjanjian waralaba sebagai undang-undang yang harus dipatuhi oleh pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba. Pada perjanjian waralaba antara PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum juga terdapat asas *pacta sunt servanda* yang dimana pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba harus menaati perjanjian waralaba selayaknya peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam asas *pacta sunt servanda* menentukan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah akan menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. Dalam hal ini PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum harus melaksanakan Hak dan Kewajibannya, sehingga siapapun yang tidak melaksanakannya maka dapat digugat ke pengadilan.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik adalah asas yang mengharuskan pihak dalam perjanjian melakukan isi dari perjanjian atas dasar itikad baik. Pada asas itikad baik mengharuskan pihak yang bersepakat melaksanakan isi perjanjian atas dasar kepercayaan serta kemauan dari para pihak.¹⁸ Dalam asas ini kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjiannya harus berdasarkan keyakinan untuk tidak merugikan salah satu pihak. Dalam perjanjian waralaba pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba harus melakukan kegiatan usaha waralaba dengan keyakinan tidak merugikan salah satu pihak serta menghindarkan segala niat buruk baik disengaja ataupun tidak sengaja dalam jalannya perjanjian waralaba.¹⁹

Pada awalnya dalam perjanjian waralaba antara PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum dilakukan berdasarkan itikad baik yaitu untuk mendapatkan keuntungan antara keduanya dengan melakukan pola bisnis kerjasama waralaba, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh keduanya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa asas itikad baik dalam perjanjian ini tidak sepenuhnya dilaksanakan sehingga terdapat pihak yang dirugikan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Antara PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum

Dalam setiap perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara pihak yang timbul dari akibat hukum perjanjian tersebut, tak terkecuali dalam perjanjian waralaba. Berdasarkan perjanjian waralaba yang telah dibuat oleh PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum terdapat hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian demi kelancaran jalannya usaha waralaba, Dalam Perjanjian waralaba pada umumnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengandung unsur pemberian izin kekayaan intelektual, dukungan berkesinambungan guna kelancaran usaha, dan standar pelayanan yang harus diterapkan. Berdasarkan perjanjian waralaba yang telah diadakan oleh PT MYSalon International dengan Ratnasari Lukitaningrum terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak dalam perjanjian yaitu:

¹⁷ Salim, HS., *op.cit* (10).

¹⁸ Salim, HS., *op.cit* (10).

¹⁹ Ardi, R., 2019, "Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Waralaba Secara Sepihak Oleh Franchisor Sebelum Berakhirnya Kontrak", *Disertasi Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Surabaya h. 28-30

Hak dan Kewajiban Penerima Waralaba

1. Ratnasari Lukitaningrum berhak menggunakan merek dagang MYSalon di lokasi yang telah disepakati bersama yaitu di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi (*outlet* MYSalon Jababeka), dan Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi (*outlet* MYSalon Galaxi).
2. Kewajiban untuk melaksanakan pembayaran berupa *equipment fee* terkait dengan *outlet* MYSalon yang dikelola oleh Ratnasari Lukitaningrum yang hal tersebut sesuai dengan Pasal 14.1.2 Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp. 588.400.000 (lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah).
3. Ratnasari Lukitaningrum memiliki kewajiban untuk membayarkan iuran BPJS para pegawai yang bekerja pada *outlet* yang dikelola oleh penerima waralaba sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dalam hal ini adalah *outlet* MYSalon Jababeka.
4. Ratnasari Lukitaningrum berkewajiban untuk membayarkan *royalty fee* dan *franchise fee* kepada pemberi waralaba yaitu PT MYSalon International dengan nominal yang telah disepakati dan diatur dalam perjanjian waralaba. Pasal 13 ayat (1) butir (1) Perjanjian Waralaba tertanggal 25 April 2015 diatur mengenai *franchise fee* dengan nominal Rp. 77.000.000, (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan pada Pasal 4 Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 mengenai pembayaran *royalty fee* dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 4.1 perjanjian lisensi tanggal 25 April 2015 mengatur mengenai berapa jumlah nominal *royalty fee* yang harus dibayarkan oleh penerima waralaba kepada pemberi waralaba pada *outlet* MYSalon Jababeka. Adapun rincian biaya yang harus dibayarkan kepada pemberi waralaba:

1. *Royalty fee* 4% (empat persen) untuk pendapatan usaha sampai dengan Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam kurun waktu satu bulan.
2. *Royalty fee* 5% (lima persen) untuk pendapatan usaha antara Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu satu bulan.
3. *Royalty fee* 6% (enam persen) untuk pendapatan usaha antara Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dalam kurun waktu satu bulan.
4. *Royalty fee* 7% (tujuh persen) untuk pendapatan usaha yang lebih dari 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dalam kurun waktu satu bulan.

Ketentuan pada Pasal 4.1 Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015 menentukan mengenai besaran *royalty fee* yang harus dibayarkan oleh Penerima Waralaba kepada Pemberi Waralaba yang berlokasi di *outlet* Galaxi. Adapun besaran biaya *royalty fee* yang harus dibayarkan oleh Penerima Waralaba.

1. *Royalty fee* 4% (empat persen) untuk pendapatan usaha di bawah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dalam kurun waktu satu bulan.
2. *Royalty fee* 5% (lima persen) untuk pendapatan usaha di bawah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam kurun waktu satu bulan.
3. *Royalty fee* 6% (enam persen) untuk pendapatan usaha di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam kurun waktu satu bulan.
4. *Royalty fee* 8% (delapan persen) untuk pendapatan usaha yang lebih dari 100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam kurun waktu satu bulan.

Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba

1. PT MYSalon International sebagai pemberi waralaba berhak untuk menerima pembayaran *equipment fee* serta *royalty fee* setiap bulan sesuai ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya dari penerima waralaba.

2. Setelah dilakukannya pembayaran *franchise fee* maka pemberi waralaba diwajibkan untuk memberikan hak penggunaan merk dagang "MYSalon" kepada penerima waralaba pada *Outlet* MYSalon Jababeka dan *Outlet* MYSalon Galaxi.
3. PT MYSalon International diwajibkan untuk menyediakan pengadaan dan pelatihan tenaga kerja untuk *Hair stylist* dan *Shampoo & Creambath* yang akan bekerja di tempat usahanya. Pada Pasal 9.1.1 Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 25 April 2018 menentukan bahwa Pemberi Waralaba wajib menyediakan minimal 8 (delapan) karyawan dengan rincian *hair stylist* minimal 3 (tiga) orang dan staff *shampoo/creambath* minimal 5 (lima) orang. Pada ketentuan pasal 10.1.5 Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 menentukan Pemberi Waralaba harus menyediakan minimal 12 karyawan dengan rincian *hair stylist* minimal 4 (empat) orang dan staff *shampoo/creambath* minimal 8 (delapan) orang.
4. PT MYSalon International sebagai pemberi waralaba berkewajiban untuk menyediakan bantuan dalam hal tenaga kerja, MOS (*Real Time Transactions*), dan pemantauan CCTV sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6.1.12 perjanjian kerjasama waralaba tanggal 25 April 2015 untuk *Outlet* MySalon Jababeka dan pada ketentuan Pasal 7.1.9 perjanjian kerjasama waralaba tanggal 18 Juni 2015 untuk *Outlet* MySalon Galaxi.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut dapat dipahami bahwa dalam kesepakatan antara PT MYSalon International dengan Ratnasari Lukitaningrum yang dituangkan ke dalam perjanjian waralaba yang diadakan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, terdapat akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Hak dan Kewajiban antar pihak dalam perjanjian waralaba tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik agar usaha dapat berjalan dengan baik serta mendapatkan keuntungan secara maksimal. Itikad baik dari segi subjektif diartikan sebagai kejujuran pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan segi objektif berarti kepatuhan pihak dalam melaksanakan ketentuan dalam perjanjian.²⁰

Bentuk Wanprestasi Pada Perjanjian Waralaba Antara PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum

Adanya wanprestasi pasti dilatar belakangi oleh suatu perjanjian yang sah, hal tersebut dikarenakan dalam perjanjian terdapat adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk mengikatkan diri yang dengan hal tersebut menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga dengan hak dan kewajiban tersebut wajib dilaksanakan oleh pihak yang berjanji. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut maka pihak tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa perkara wanprestasi antara PT MYSalon International dengan Ratnasari Lukitaningrum terjadi karena terdapat pihak dalam perjanjian yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian waralaba tertanggal 25 April 2015 dan 18 Juni 2015.

Seperti yang telah dipahami bahwa adanya wanprestasi pasti dilatar belakangi oleh perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. Dalam hal perjanjian waralaba antara PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum merupakan perjanjian yang sah dan telah disepakati bersama, sehingga apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dinyatakan wanprestasi. Seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajiban yang terdapat pada perjanjian yang berlaku, sehingga perlu ditentukan kapan suatu perjanjian dapat dikatakan berlaku. Terdapat teori momentum terjadinya kesepakatan yang menjelaskan kapan suatu perjanjian terjadi yaitu berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak yang dengan hal tersebut akan timbul hak dan kewajiban. Berdasarkan teori penerimaan dalam momentum terjadinya kesepakatan oleh *Hoge Raad* dijelaskan bahwa toestneming atau persetujuan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima jawaban penerima tawaran perjanjian secara langsung dari pihak yang telah ditawarkan.²¹ Berdasarkan teori tersebut dapat dipahami bahwa momentum terjadinya kesepakatan atau perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pemberi waralaba yaitu PT MYSalon International dan penerima waralaba yaitu Ratnasari Lukitaningrum terjadi pada saat pihak penerima waralaba menerima tawaran secara langsung atas penawaran yang dilakukan oleh pemberi waralaba. Penerimaan tawaran perjanjian tersebut ditandai dengan tanda tangan dalam perjanjian waralaba yang telah dibuat, sehingga sejak itulah perjanjian dinyatakan terjadi dan pihak harus mengindahkan hak dan kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut dapat

²⁰ Osgar, S.M., *op.cit.* (119).

²¹ Salim, H.S., *op.cit.*, (41).

diketahui bahwa perjanjian mulai berlaku pada saat Perjanjian Waralaba disahkan yaitu tanggal 25 April 2015 untuk *outlet* Jababeka dan 18 Juni 2015 untuk *outlet* Galaxi.

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum pasti terdapat suatu konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku. Wanprestasi sendiri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang secara luas dapat diartikan ingkar janji atau cidera janji atas kewajiban yang terdapat pada perjanjian yang telah disepakati.²² Menurut Subekti, terdapat empat bentuk perbuatan yang dapat dinyatakan sebagai cedera janji atau wanprestasi yang kemudian dibedakan menjadi dua kategori yaitu total wanprestasi dan wanprestasi sebagian. Bentuk total wanprestasi menurut Subekti adalah debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya, dan debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Bentuk wanprestasi sebagian menurut Subekti adalah debitur melakukan kewajiban dalam perjanjian, akan tetapi dalam pelaksanaannya terlambat, dan debitur melaksanakan kewajiban, akan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.²³

Dalam perjanjian waralaba antara PT MYSalon International dengan Ratnasari Lukitaningrum terdapat pihak yang tidak melakukan kewajibannya dan dapat dinyatakan wanprestasi atau cidera janji. Dalam perkara wanprestasi pada perjanjian waralaba ini, terdapat pihak yang wanprestasi yaitu PT MYSalon International selaku pemberi waralaba dan Ratnasari Lukitaningrum sebagai penerima waralaba dalam bisnis jasa salon. PT MYSalon International dalam perkara ini dinyatakan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian yaitu menyediakan minimal 8 (delapan) karyawan untuk *outlet* MySalon Jababeka sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 9.1.1 Perjanjian Waralaba tanggal 25 April 2015, pada pelaksanaannya pemberi waralaba hanya menyediakan 6 (enam) karyawan yang seiring berjalannya waktu berkurang karena mengundurkan diri. Pada *outlet* MYSalon Galaxi, penerima waralaba juga cedera janji karena dalam perjanjian ditentukan akan menyediakan minimal 12 karyawan sesuai ketentuan Pasal 10.1.1.5 Perjanjian Waralaba tanggal 18 Juni 2015 yang pada kenyataannya tidak menyediakan sejumlah yang telah diperjanjikan, sehingga dapat dinyatakan wanprestasi.

Pada pihak penerima waralaba yaitu Ratnasari Lukitaningrum melakukan cidera janji atau wanprestasi yaitu dalam pelaksanaan pembayaran *royalty fee*. Pada awalnya kerjasama waralaba dilakukan dengan itikad baik, akan tetapi terdapat permasalahan hukum yang menimpa direktur PT MYSalon selaku pemberi waralaba yang diduga karena hal tersebut Ratnasari selaku penerima waralaba mulai lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Pemberi waralaba mengeluhkan bahwa penerima waralaba sulit ditemui dan cenderung menghindar saat hendak ditanyakan mengenai *royalty fee*.

Dalam kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian, *royalty fee* dihitung berdasarkan dengan pendapatan perbulan setiap *outlet*, yang dalam perkara ini pihak pemberi waralaba kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai pendapatan pada *outlet* MYSalon Jababeka. Penerima waralaba tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan *royalty fee* pada *outlet* Jababeka sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, sehingga dituntut wanprestasi oleh pemberi waralaba. Hal tersebut juga terjadi pada *outlet* MYSalon Galaxi yang dimana pemberi waralaba kesulitan untuk menemui penerima waralaba yang cenderung menghindar ketika hendak ditanya terkait dengan informasi pendapatan dan *royalty fee*. Penerima waralaba pada *outlet* MYSalon Galaxi dinyatakan belum melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan *royalty fee* yang dihitung berdasarkan pendapatan perbulan yaitu sejak bulan Januari 2017 sampai dengan September 2017. Wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba dalam perkara ini adalah tidak membayarkan *royalty fee* tentu sangat merugikan bagi pemberi waralaba.

Berdasarkan uraian tentang wanprestasi yang telah dinyatakan dan dianalisis menggunakan pendapat Subekti terkait tentang bentuk wanprestasi pada perjanjian dapat diketahui bahwa pemberi wanprestasi dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sebagian dan penerima wanprestasi dapat dinyatakan total wanprestasi. Pihak pemberi waralaba dapat dikategorikan wanprestasi sebagian karena sesuai dengan pendapat Subekti yaitu salah satu bentuk wanprestasi yaitu pihak melakukan kewajiban, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Dalam hal ini bentuk wanprestasi tersebut ditandai dengan pemberi waralaba telah

²² Lestari, K.A. and Darmadha, I.N., 2018. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Susun Melalui Pemesanan (PRE-PROJECT SELLING). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4, 1-13.

²³ Pendit, N.L.G.N.A., Indrawati, A.A.S., Sukihana, I.A., 2019. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kabupaten Badung Utara. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1-16.

melakukan kewajibannya yaitu menyediakan karyawan sejumlah 6 (enam) untuk *outlet* Jababeka, akan tetapi dalam perjanjian dinyatakan bahwa pihak pemberi waralaba harus menyediakan minimal 8 (delapan) karyawan. Pada *outlet* Galaxi, pemberi waralaba telah menyediakan karyawan akan tetapi hanya 7 (tujuh) karyawan yang tentu saja tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan yaitu 12 karyawan.

Penerima waralaba dalam hal perkara ini dapat dikategorikan sebagai total wanprestasi berdasarkan pendapat dari Subekti yaitu penerima waralaba dalam perkara ini tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilaksanakannya. Penerima waralaba dalam hal ini tidak melaksanakan kewajiban yang telah disanggupi dalam perjanjian yaitu tidak melakukan pembayaran *royalty fee* setiap bulan yang dihitung berdasarkan pendapatan tiap bulan. Diketahui bahwa penerima waralaba pada *outlet* Jababeka telah berhenti membayarkan *royalty fee* kepada pemberi waralaba sejak bulan Juli 2016 sampai dengan Desember 2016. Pada *outlet* Galaxi dinyatakan bahwa penerima waralaba telah berhenti membayarkan *royalty fee* kepada Pemberi Waralaba sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan September 2017 yang hal tersebut tentu saja mengakibatkan kerugian yang besar bagi pemberi waralaba.

Kasus Dan Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020

Deskripsi Putusan Tingkat Pertama (Putusan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel) dan Tingkat Banding (Putusan Nomor 493/PDT/2018/PT.DKI)

Pada persidangan perdata terdapat alur dalam pelaksanaannya, dalam hal ini yang pertama adalah Hakim membuka Sidang pertama dan selanjutnya hakim menunda sidang berikutnya untuk jangka waktu 40 (empat puluh) hari untuk dilaksanakan mediasi. Apabila tidak tercapai perdamaian melalui mediasi, selanjutnya sidang akan dilaksanakan sengan agenda membacakan surat Gugatan serta jawaban dari tergugat yang diikuti dengan Replik dan Duplik. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan surat bukti dari penggugat maupun tergugat serta berbagai bukti dari kedua pihak. Alur selanjutnya adalah majelis hakim untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan hukumnya yang selanjutnya akan memberikan putusan pengadilan.²⁴

A. Deskripsi Putusan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Pihak yang berperkara dalam Putusan Nomor 612/Pdt.G./2017/PN Jkt.Sel yang diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait perkara wanprestasi pada perjanjian waralaba adalah sebagai berikut:

1. **PT. MYSALON INTERNATIONAL**, yaitu Perseroan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berlokasi di BLOK M Square Lt. 3 No. 9-12, Jl. Melawai V Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh **Thomas Lie** sebagai Direktur Perseroan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Robin Siagian, S.H., LL.M.**, dan kawan-kawan Advokat pada kantor hukum **Siagian, Napitupulu & Rekan (SNR)** yang berkedudukan di Citiloft Sudirman Unit 2827, Jl. K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2017, selanjutnya disebut **PENGUGAT**.
2. **RATNASARI LUKITANINGRUM**, beralamat di Komplek Permata Pekayon, Jl. Permata I Blok 1/6, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rangguh A. Parmato, S.H.**, dan kawan-kawan Advokat, beralamat di Jalan Galur Sari Timur Nomor 81, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2017 selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Penggugat mendaftarkan surat gugatan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2017 di bawah register nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. Penggugat dalam perkara ini merupakan Perseroan yang berjalan di bidang usaha jasa salon dengan merek dagang “MYSalon” dan telah terdaftar di Dirjen HAKI dengan Nomor IDM00001389 tertanggal 17 Mei 2005. Dalam duduk perkara, Penggugat dan Tergugat menjalin kerjasama dengan sistem waralaba yang ditandai dengan perjanjian waralaba. Pada perjanjian waralaba tersebut terjadi kesepakatan bahwa penerima waralaba diberikan izin untuk menggunakan merek dagang “MYSalon” dengan dua lokasi yang telah disepakati yaitu di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, Kel. Kertajaya, Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat yang selanjutnya disebut

²⁴ Pengadilan Negeri Cirebon, 2024, “Alur Prosedur Persidangan Perdata”, URL : <https://www.pn-kotacirebon.go.id/hal-prosedur-beracara-perdata.html>. Diakses tanggal 1 Juli 2024.

dengan outlet MYSalon Jababeka dan yang berada di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi yang selanjutnya disebut dengan outlet MYSalon Galaxi.

Jalannya usaha salon pada outlet MYSalon Jababeka didasari oleh Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015. Pada outlet MYSalon Galaxi didasari oleh Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015. Perjanjian-perjanjian tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antara kedua pihak untuk menyelenggarakan kerjasama dengan sistem waralaba. berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa kesepakatan yang terjadi adalah sebagai bentuk asas konsensualisme di mana perjanjian lahir setelah tercapainya kesepakatan antara pihak.²⁵

Franchise fee pada outlet MYSalon Jababeka diatur dalam Pasal 13 ayat (1) butir (1) Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 25 April 2015. Dalam ketentuan pasal tersebut ditentukan bahwa Tergugat harus membayarkan franchise fee atas outlet MYSalon Jababeka sebesar Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) guna mendapatkan izin untuk menggunakan merek "MYSalon" serta digunakan untuk pengadaan dan pelatihan tenaga kerja bagi calon karyawan.

Pada outlet MYSalon Galaxi ditentukan mengenai besaran biaya franchise fee yang harus dibayarkan Tergugat. Pengaturan mengenai franchise fee yang harus dibayarkan ditentukan pada Pasal 14 ayat (1) butir (1) Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015. Franchise fee tersebut menjadi syarat agar Tergugat dapat menggunakan merek dagang "MYSalon" serta digunakan untuk pengadaan dan pelatihan tenaga kerja bagi calon karyawan.

Pada Pasal 4 Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 mengatur mengenai ketentuan biaya royalty fee yang harus dibayarkan tergugat dalam satu bulan pada outlet MYSalon Jababeka yaitu:

- a. Royalty fee 4% untuk pendapatan usaha sampai dengan Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan;
- b. Royalty fee 5% untuk pendapatan usaha antara Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per bulan;
- c. Royalty fee 6% untuk pendapatan usaha antara Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) per bulan;
- d. Royalty fee 7% untuk pendapatan usaha lebih dari Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) per bulan.

Pada outlet MYSalon Galaxi diatur mengenai royalty fee yang harus dibayarkan Tergugat selama satu bulan yang ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015, yang menentukan:

- a. Royalty fee 4% untuk pendapatan usaha di bawah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per bulan
- b. Royalty fee 5% untuk pendapatan usaha di bawah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) per bulan
- c. Royalty fee 6% untuk pendapatan usaha di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per bulan
- d. Royalty fee 8% untuk pendapatan usaha lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per bulan.

Tergugat diwajibkan untuk membayarkan equipment fee pada outlet MYSalon Galaxi sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) butir (2) yang menentukan bahwa Tergugat wajib membayar equipment fee sebesar Rp. 588.400.000 (lima ratus juta empat ratus ribu rupiah). Dalam hal ini Tergugat juga wajib membayar iuran BPJS karyawan yang bekerja di outlet MYSalon Galaxi sesuai berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Waralaba tanggal 18 Juni 2015. Dalam sistem usaha yang dijalankan, Penggugat menerapkan penggunaan sistem online dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh karyawan untuk mencatatkan setiap transaksi. Sistem online ini diterapkan untuk mempermudah dalam pembukuan pendapatan setiap outlet MYSalon.

Kerjasama waralaba antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan tanpa kendala, akan tetapi Tergugat sejak bulan Juni 2016 mulai berhenti untuk membayar royalty fee pada outlet MYSalon Jababeka. Tergugat juga berhenti membayarkan royalty fee pada outlet MYSalon Galaxi sejak bulan Juli 2016. Penggugat

²⁵ Osgar, S.M., *op.cit* (144)

yang merasa haknya tidak dipenuhi mendatangi outlet MYSalon, akan tetapi pengelola outlet selalu menghindar serta Penggugat mengalami kesulitan dalam mengakses pendapatan usaha tiap outlet.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa Tergugat telah berhenti untuk membayarkan royalty fee di kedua outlet yang dikelolanya, masing-masing sejak Juni 2016 dan Juli 2017 serta tidak membayarkan iuran BPJS pada outlet Galaxi. Berhentinya pembayaran royalty fee adalah bentuk dari tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian sehingga dapat dinyatakan sebagai wanprestasi. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 25 April 2015 dan Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 menentukan:

“Salah satu Pihak dianggap telah lalai atau melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) jika melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada Pihak lainnya dan atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dan atau persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Waralaba atau perjanjian-perjanjian lain yang ditandatangani oleh Para Pihak”.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 25 April 2015 dan 18 Juni 2015 karena telah lalai dengan tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Hal tersebut selaras dengan pendapat Salim HS tentang wanprestasi yaitu adalah kelalaian seseorang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam sebuah perjanjian yang disepakati bersama.²⁶ Dalam hal ini tidak dipenuhi kewajiban sesuai ketentuan dapat dilihat dari Tergugat yang tidak membayar royalty fee, padahal hal tersebut merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan.

Tergugat dalam hal ini dapat dinyatakan wanprestasi secara substansi dengan ditandai tidak dilaksanakannya pembayaran royalty fee masing-masing setiap outlet sejak Juni 2016 dan Juli 2016. Tergugat juga dapat dinyatakan wanprestasi secara prosedur karena dalam Bukti P - 3a, Bukti P - 3b, dan Bukti P - 3c yang diajukan Penggugat telah menunjukkan surat somasi, akan tetapi tergugat tetap tidak menghiraukan surat somasi tersebut.

Berdasarkan tindakan wanprestasi yang telah diuraikan, maka seluruh perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yaitu Perjanjian Kerjasama Waralaba dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 serta Perjanjian Kerjasama Waralaba dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015 harus diakhiri dengan akibat hukumnya.

Berdasarkan duduk perkara yang telah diuraikan tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal ini adalah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta berkenan untuk memutus amar putusan perkara agar tergugat tidak lagi menggunakan merek dagang MYSalon sampai pada putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Penggugat dalam gugatan perkara ini memohon kepada majelis Hakim untuk menyatakan Perjanjian Kerjasama Waralaba dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2016 dan Perjanjian Kerjasama Waralaba dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2016 mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Penggugat selanjutnya memohon kepada majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji ditandai dengan tidak dibayarkan *royalty fee*. Dalam hal ini Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan perjanjian waralaba dan lisensi harus diakhiri akibat dari wanprestasi serta dengan segala akibat hukumnya. Penggugat juga meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil akibat wanprestasi dari Tergugat dan menghukum Tergugat membayarkan kerugian materiil.

Penggugat selanjutnya memohon untuk majelis hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat berupa barang bergerak peralatan dan *furniture* Salon milik tergugat pada outlet MYSalon Jababeka dan outlet MYSalon Galaxi serta menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat mengajukan banding, kasasi, atau *verzet*. Permohonan yang terakhir oleh Penggugat adalah menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara yaitu bahwa benar Tergugat menjalin kerjasama waralaba dengan Penggugat.

²⁶ Osgar, S.M., *op.cit* (124)

Pada penolakan dalil-dalil gugatan, Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat dalam perkara ini. Tergugat menjelaskan bahwa tidak dibayarkan *royalty fee* dikarenakan Penggugat tidak memenuhi kewajiban dalam memberikan tenaga kerja, MOS (*real Time Transaction*), dan Pemantauan CCTV. Dalam hal ini Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan yaitu hanya menyediakan 6 (enam) orang karyawan pada *outlet* MYSalon Jababeka, padahal dalam Perjanjian disebutkan bahwa Penggugat diwajibkan menyediakan minimal 8 (delapan) karyawan. Hal tersebut juga terjadi pada *outlet* MYSalon Galaxi, Penggugat hanya menyediakan 7 (tujuh) karyawan padahal dalam perjanjian ditentukan bahwa Penggugat wajib menyediakan minimal 12 karyawan. Dalam hal ini Tergugat telah meminta Penggugat untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan berbagai cara, akan tetapi tidak direspon dengan baik oleh Penggugat. Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat kesulitan dalam mengakses operasional *outlet* karena alat penunjangnya sudah ditarik ke kantor MYSalon pusat, dan Tergugat menyatakan telah membayar iuran BPJS.

Dalam perkara ini, Tergugat mengajukan Gugatan Balik atau Rekonvensi dengan memohon majelis hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat dalam Konvensi telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Waralaba dan Perjanjian Lisensi pada tanggal 25 April 2016 serta Perjanjian Kerjasama Waralaba dan Perjanjian Lisensi pada tanggal 18 Juni 2016. Tergugat dalam Konvensi selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayarkan kerugian materiil yang dialami oleh Tergugat dalam Konvensi serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat dalam Konvensi.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal ini telah memutus dengan amar bahwa Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya. Majelis Hakim memutus Dalam Rekonvensi bahwa mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian, menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi, dan menyatakan Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 serta Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015 berakhir dengan segala akibat hukumnya. Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan Rp. 61.600.000 (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi selain dari yang telah dijelaskan serta menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 866.000 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

B. Deskripsi Putusan Nomor 493/PDT/2018/PT.DKI

Pada pokok perkara dan gugatan Pembanding dalam hal ini adalah PT MYSalon International adalah sama seperti yang telah diajukan pada Putusan Tingkat Pertama yaitu memohon majelis hakim menyatakan Terbanding dalam hal ini adalah Ratnasari Lukitaningrum telah wanprestasi berdasarkan dalil-dalil yang diberikan. Pembanding juga memohon majelis hakim untuk menghukum Terbanding untuk membayarkan kerugian materiil akibat dari wanprestasi yang telah dilakukannya.

Dalam hal ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meneliti dan mencermati setiap dalil serta jawaban dari Terbanding pada Putusan Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding pada akhirnya menyatakan bahwa memiliki kesepahaman dengan penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa pada kenyataannya sesuai jawaban, bukti, dan kesaksian yang telah diajukan oleh Terbanding dapat disimpulkan Pembanding telah wanprestasi terlebih dahulu, maka dengan hal tersebut Terbanding tidak boleh untuk dituntut wanprestasi. Hal tersebut sesuai dengan asas *exceptio non adimpleti contractus* yaitu sebuah sangkalan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dengan mana bahwa pihak lawan tidak boleh menuntut wanprestasi karena ia telah wanprestasi terlebih dahulu.²⁷

Deskripsi Putusan Tingkat Kasasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020)

Setelah gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak, maka Penggugat mengajukan upaya Tingkat banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam jalannya upaya banding, Majelis Hakim

²⁷ Ray, I.A., and Ridwan, F.H., 2022. Implikasi Penerapan Prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Dalam Perjanjian Terhadap Akta Yang Dibuat, *Jurnal Kertha Semaya* 10(8), 1860-1883.

Tingkat Banding telah membaca dalil-dalil gugatan serta jawaban dari pihak Penggugat dan Tergugat serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan teliti. Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya berkesimpulan memiliki kesepahaman dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara dengan Putusan Nomor 493/Pdt/2018/PT DKI tertanggal 4 Oktober 2018. Dalam Putusan Tingkat Banding, Majelis Hakim memiliki pendapat yang sama dengan putusan Tingkat Pertama yang pada prinsipnya pertimbangan hakim telah dilaksanakan dengan benar serta putusan *a quo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum. Pada Putusan Tingkat Banding, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 493/Pdt/2018/PT DKI mengadili untuk mempertahankan serta menguatkan Putusan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Penggugat dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2019, dalam akta permohonan kasasi tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan diajukannya permohonan kasasi tersebut, selanjutnya pihak Tergugat diberitahu mengenai memori kasasi pada tanggal 15 Februari 2019 dengan diikuti jawaban memori kasasi pada tanggal 1 Maret 2019. Majelis Hakim menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan serta diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sesuai dalam undang-undang, maka permohonan kasasi secara formal dapat diterima. Berdasarkan memori kasasi dari pemohon kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2019 yang tak terpisahkan dari Putusan Kasasi, Pemohon Kasasi dalam hal ini memohon agar Putusan Nomor 493/PDT/2018/PT.DKI yang diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk dicabut.

Majelis Hakim Tingkat Kasasi mencermati dan meneliti dalil gugatan serta jawaban dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Berdasarkan hasil penelitian putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Kasasi menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum dengan beberapa pertimbangan yaitu apabila gugatan dalam Konvensi ditolak, maka seharusnya gugatan dalam Rekonvensi juga harus ditolak.

Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam hal ini memberikan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 493/PDT/2018/DKI yang dalam hal ini menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. Majelis Hakim dalam Konvensi menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat dalam Rekonvensi juga tidak dapat diterima. Pada putusan Kasasi ini Pemohon berada pada pihak yang bersalah, oleh karena itu Majelis Hakim Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020

Dalam memutus perkara yang diajukan Kasasi oleh PT MYSalon International, Majelis Hakim Tingkat Kasasi memberikan pertimbangan atas dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi serta jawaban dari Termohon Kasasi dan menelaah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Dalam memutus Putusan Nomor 1064 K/Pdt/2020, Majelis Hakim telah memberi pertimbangan hukum.

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi untuk mengajukan Kasasi dapat dibenarkan, hal tersebut dikarenakan setelah membaca dengan teliti memori Kasasi tanggal 7 Februari 2019 serta kontra memori kasasi tanggal 1 Maret 2019 dihubungkan dengan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan.

Pada Putusan Nomor 1064 K/Pdt/2020 yang menjadi objek dalam perkara adalah tentang kekurangan pembayaran *royalty fee* dalam perjanjian waralaba antara PT MYSalon International dengan Ratnasari Lukitaningrum. Dalam perkara ini PT MYSalon bertindak sebagai Penggugat yang merasa dirugikan akibat Ratnasari Lukitaningrum yaitu sebagai Tergugat tidak membayarkan *royalty fee*. Setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui pengadilan, diketahui bahwa Penggugat telah wanprestasi terlebih dahulu yang dinyatakan melalui jawaban Tergugat yaitu tidak dipenuhinya karyawan untuk operasional sesuai yang diperjanjikan. Bukti tersebut sesuai dengan asas *exceptio non adimpleti contractus* yaitu pengecualian terhadap pihak yang telah dirugikan atas wanprestasi oleh pihak lain untuk memenuhi prestasinya. Pada asas *exceptio non adimpleti contractus*, pihak yang mengalami kerugian karena wanprestasi dapat menolak untuk melaksanakan prestasinya

atau menolak untuk tidak melakukan prestasi untuk kedepannya apabila pihak lain wanprestasi.²⁸ Asas *exceptio non adimpleti contractus* hanya dapat berlaku pada kontrak timbal balik, dalam hal ini perjanjian waralaba dapat dikategorikan sebagai kontrak timbal balik karena pada perjanjian waralaba membebankan prestasi antara kedua belah pihak agar tujuan bersama dapat dicapai. Berdasarkan asas tersebut, maka keputusan Majelis Hakim yang menentukan bahwa Tergugat tidak dapat dituntut wanprestasi sudah tepat.

Pada ketentuan Pasal 1478 KUHPerdara yang menentukan “Si Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya” dapat dipahami hal tersebut berkaitan dengan perkara wanprestasi pada perjanjian waralaba yaitu hak dan kewajiban berjalan timbal balik sehingga harus saling memenuhi kewajibannya masing-masing agar mendapatkan haknya secara penuh.

Terdapat bukti bahwa dalam pelaksanaan perjanjian waralaba, Penggugat telah wanprestasi terlebih dahulu berupa tidak menyediakan karyawan untuk operasional salon sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Bukti tersebut didapatkan dari kesaksian saksi pihak Tergugat yaitu Aries Mundandar yang bekerja sebagai Stylist pada outlet MYSalon Jababeka, saksi bekerja sejak Agustus tahun 2015 sampai dengan Juli 2016. Keterangan saksi pada perkara ini adalah bahwa saksi memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya karena kelelahan akibat semua pekerjaan dilakukan sendiri. Saksi menyebutkan bahwa waktu pertama kali dibuka, terdapat 6 (enam) karyawan yang bekerja dan seiring berjalannya waktu menjadi berkurang dan telah meminta ke Kantor pusat untuk memberikan karyawan lagi, tetapi permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat. Tidak dipenuhinya kewajiban Penggugat dalam menyediakan karyawan adalah bentuk wanprestasi pada Pasal 9.1.1 Perjanjian Waralaba tanggal 25 April 2015 yang menentukan bahwa Penggugat menyediakan minimal 8 (delapan) orang staff yang ahli yakni minimal 3 (tiga) hairstylist dan minimal 5 (lima) staff Shampoo/Creambath.

Bukti kuat juga terdapat pada outlet MYSalon Galaxi yang di mana Penggugat hanya menyediakan 7 orang karyawan, sehingga Penggugat dapat dinyatakan wanprestasi terhadap ketentuan Pasal 10.1.5 Perjanjian Waralaba tanggal 18 Juni 2015 yang menentukan bahwa Penggugat menyediakan minimal 12 (dua belas) orang staff yang ahli yakni minimal 4 (empat) orang hairstylist dan minimal 8 (delapan) orang staff shampoo/creambath. Hal tersebut didukung dengan keterangan oleh saksi Wiwin yang menyebutkan bahwa outlet MYSalon Galaxi mempunyai 7 (tujuh) orang karyawan dengan fingerprint dan 1 (satu) orang tanpa fingerprint. Terdapat bukti kuat yang mendukung mengenai kekurangan karyawan pada outlet MYSalon Galaxi yaitu pada Bukti T.8a, T.8b, T.8c, dan T.8d berupa surat elektronik atau email yang berisi permintaan tenaga kerja dari Tergugat.

Berdasarkan pembuktian Tergugat melalui keterangan saksi tersebut, dapat dikonfirmasi bahwa outlet yang dikelola oleh Tergugat tutup dikarenakan Penggugat yang tidak segera menyediakan karyawan sesuai yang diperjanjikan, sehingga operasional salon tidak bisa bekerja secara maksimal akibat dari kekurangan karyawan. Tidak dipenuhinya kewajiban Penggugat mengakibatkan Tergugat rugi sehingga tidak dapat melanjutkan operasional baik di outlet MYSalon Jababeka maupun outlet MYSalon Galaxi, maka dengan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah wanprestasi terlebih dahulu sebelum Tergugat tidak membayarkan *royalty fee*. Tidak dibayarkannya *royalty fee* kepada Penggugat jika dilihat dari keterangan Tergugat memang sangat beralasan, karena pihak Tergugat sangat dirugikan akibat wanprestasi oleh Penggugat sehingga tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membayarkan *royalty fee*. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut dapat diketahui bahwa sesuai dengan asas *exceptio non adimpleti contractus* yang merupakan sebuah bentuk sangkalan yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat dari pihak lain telah melakukan wanprestasi pada perjanjian timbal balik sehingga diperbolehkan untuk tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian pihak lain tersebut tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.²⁹

Seperti yang telah dijelaskan bahwa Tergugat dalam perkara ini berhak untuk tidak melakukan prestasi yaitu membayarkan *royalty fee* kepada Penggugat, hal tersebut didasari oleh asas *exceptio non adimpleti contractus* yang sebelumnya dijelaskan. Berdasarkan asas tersebut, maka dalam hal ini gugatan Penggugat untuk menyatakan

²⁸ Basyarudin, B., (2021). Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kontruksi Yang Dilaksanakan Kontraktor. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(2), 209-220.

²⁹ Brilianto, *Loc.cit*

bahwa Tergugat wanprestasi tentu saja ditolak oleh Majelis Hakim setelah mengetahui fakta yang terjadi dalam perkara.

Dalam penyelesaian perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yang menerima Rekonvensi atau gugatan balik oleh Tergugat dalam Konvensi. Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan oleh Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan tertib acara perdata gugatan balik atau Rekonvensi oleh Tergugat dalam Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima. Rekonvensi atau gugatan balik merupakan hak setiap Tergugat, namun terdapat pengecualian dalam mengajukan gugatan balik atau Rekonvensi, Pada Pasal 244 angka 2 RV atau *Rechtsvordering* menentukan “bila hakim yang memeriksa perkara gugatan asal tidak berwenang untuk mengadili gugatan balik dalam hubungan dengan pokok perkaranya” pada pasal tersebut menentukan apabila Pengadilan Negeri di mana Penggugat mengajukan gugatan menyatakan bahwa tidak berhak memeriksa perkara tersebut, maka Tergugat tidak dapat mengajukan Rekonvensi, sehingga gugatan dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis

Hakim, maka Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.³⁰ Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1527 K/Sip/1976 yang menyatakan

“Karena gugatan rekonvensi yang telah diputus oleh *judex facti* sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi. sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi semestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus”.

Hal tersebut juga sesuai dengan Putusan MA No. 913/K/Pdt/1975 yang menyatakan bahwa apabila gugatan dalam konvensi dinyatakan *niet onvankelijke verklard*, maka gugatan rekonvensi dengan sendirinya dinyatakan tidak dapat diterima.³¹ diteliti secara seksama, pengaturan dalam *Rechtsvordering* dan pendapat Majelis Hakim tersebut sangat relevan dengan apa yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020 di mana Hakim berpendapat bahwa sesuai mutatis mutandis hukum acara perdata apabila Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dengan yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah benar dalam menerapkan hukum. Pertimbangan hakim tentang ditolaknya gugatan Penggugat untuk menyatakan Tergugat wanprestasi telah sesuai dengan asas *exceptio non adimpleti contractus* yang menyatakan penolakan terhadap gugatan. Pertimbangan hakim mengenai dicabutnya Putusan Nomor 493/PDT/2018/PT.DKI juga telah sesuai apabila disesuaikan dengan tertib beracara perdata pada Pasal 244 ayat (3) RV yang menentukan “Bila pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan asal tak berhak memeriksa tuntutan balik itu, berhubung dengan pokok perselisihan itu” dapat dipahami bahwa apabila pengadilan menyatakan diri tidak berhak memeriksa perkara tersebut maka tergugat tidak dapat mengajukan gugatan balik.³² Dalam hal ini adalah Penggugat tidak dapat menuntut wanprestasi Tergugat, sehingga gugatan dalam konvensi tidak diterima. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya gugatan balik tidak dapat diterima.

Dalam perkara ini sebaiknya pada saat penerima waralaba dirugikan atas wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi waralaba, pada saat itu juga pihak yang dirugikan tersebut untuk mengajukan menggugat wanprestasi agar dapat menuntut haknya tanpa harus menunggu tindakan dari pihak wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan mengenai gugatan dalam Rekonvensi tidak diterima dapat dihindari apabila penerima waralaba menggugat terlebih dahulu.

³⁰ Mokodongan, R., Pinasang, D.R., and Lowing, N.S., (2020). Gugatan Rekonvensi Dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 8(2). 126-133

³¹ Ghansam Anand, 2024, “Bisakah Gugatan Baik Diajukan ke Pengadilan yang Berbeda?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-gugatan-balik-diajukan-ke-pengadilan-yang-berbeda-lt62d43521a4570/>. diakses tanggal 25 Mei 2024.

³² Mokodongan, R., *Loc.cit.*

IV. Penutup

Kesimpulan

1. Bentuk wanprestasi yang terjadi pada Perjanjian Waralaba antara PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum masing-masing adalah Pemberi Waralaba dapat dinyatakan wanprestasi sebagian karena pada kenyataannya telah berupaya memenuhi kewajibannya yaitu menyediakan karyawan, akan tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, sedangkan Penerima Waralaba dapat dinyatakan total wanprestasi karena sejak bulan juni 2016 dan Juli 2016 tidak membayarkan *royalty fee* sama sekali.
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi sudah tepat dalam mencabut Putusan Nomor 493/PDT/2018/PT,DKI karena dalam perimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila gugatan Konvensi ditolak, maka gugatan dalam Rekonvensi juga harus ditolak. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Kasasi memiliki pendapat yang sama dengan Putusan Tingkat Banding bahwa Pemberi Waralaba tidak berhak untuk menuntut wanprestasi karena telah wanprestasi terlebih dahulu.

Saran

1. Seyogyanya PT MYSalon International dan Ratnasari Lukitaningrum dengan itikad baik untuk memperhatikan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian Waralaba sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan atas kelalaian atau cedera janji dengan tidak dipenuhinya kewajiban karena dalam perjanjian timbal balik perlu adanya kesinambungan antara hak dan kewajiban antara pihak demi mencapai tujuan bersama.
2. Seyogyanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding untuk lebih teliti dalam menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini adalah kesalahan pada saat menerima gugatan dalam Rekonvensi, sedangkan gugatan dalam Konvensi tidak diterima karena sesuai *mutatis mutandis* tertib Hukum Acara Perdata hal tersebut tidak diperbolehkan serta Ratnasari Lukitaningrum hendaknya dapat mengajukan gugatan pada saat merasa dirugikan atas wanprestasi tanpa harus menerapkan asas *exceptio non adimpleti contractus* agar penyelesaian perkara dapat diselesaikan secara cepat dan efektif.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, 2017. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.(78)
- Ardi, R., 2019, "Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Waralaba Secara Sepihak Oleh Franchisor Sebelum Berakhirnya Kontrak", *Disertasi Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Surabaya h. 28-30
- Basyarudin, B., (2021). Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kontruksi Yang Dilaksanakan Kontraktor. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(2), 209-220.
- Erniwati, & Suryani Yusi. (2021). Tanggungjawab Para Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Usaha Waralaba Online. *Justici*, 13(2), 26-36.
- Ghansam Anand, 2024, "Bisakah Gugatan Baik Diajukan ke Pengadilan yang Berbeda?",<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-gugatan-balik-diajukan-ke-pengadilan-yang-berbeda-lt62d43521a4570/>. diakses tanggal 25 Mei 2024.
- Lestari, K.A. and Darmadha, I.N., 2018. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Susun Melalui Pemesanan (PRE-PROJECT SELLING). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4, 1-13.
- Lukman Santoso, 2019. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka. (128).
- Marilang, 2017. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Makassar : Indonesia Prime. (180)
- Mokodongan, R., Pinasang, D.R., and Lowing, N.S., (2020). Gugatan Rekonvensi Dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 8(2). 126-133

- Osgar, S.M. & M. Nafri Harun, 2017. *Pengantar Hukum Perdata*. Malang: Setara Press. (114-115).
- Pendit, N.L.G.N.A., Indrawati, A.A.S., Sukihana, I.A., 2019. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kabupaten Badung Utara. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1-16.
- Pengadilan Negeri Cirebon, 2024, "Alur Prosedur Persidangan Perdara", URL : <https://www.pn-kotacirebon.go.id/hal-prosedur-beracara-perdata.html>. Diakses tanggal 1 Juli 2024.
- Pradnya Pramita, A.A.A.D.C. and Sawitri D.A.D., (2023). Perlindungan hukum Bagi *Franchisor* Terhadap *Franchisee* Yang Melakukan Pelanggaran Hak Merek. *Jurnal Kertha Negara*, 11(9), 1023-1032.
- Prawira, I.K.B.I.D., Murni, R.A.R., and Purwanti, N.P., (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba ACK Fried Chicken Denpasar, *Jurnal Kertha Semaya* 3(2), 1-12.
- Ray, I.A., and Ridwan, F.H., 2022. Implikasi Penerapan Prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Dalam Perjanjian Terhadap Akta Yang Dibuat, *Jurnal Kertha Semaya* 10(8), 1860-1883.
- Samsisthawwati, P.A., Kurniawan, I.G.A., and Supasti, N.K., (2022). Model Perjanjian Bisnis Kreatif Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan *Start-Up* Berbasis *Paid Promote*: Era *Hyper-Connected Society*, *Jurnal Hukum Kenotariatan: Acta Comitas* 7(3), 354-369.
- Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (45)
- Suardana, I.M.B. and Wiryawan, I.W., 2020. Kepastian Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pola Kemitraan Sebagai Penerima Waralaba. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3) 547-558.
- Suarkayasa, Kadek and Laksana, I.G.N.D., (2021). AKibat Hukum Terhadap *Franchisee* Yang Melakukan Wanprestasi Kepada *Franchisor* dalam Perjanjian *Franchise*, *Jurnal Kertha Wicara*, 11(1), 22-31.
- Yogasari, K. I. D., & Dharmawan, N. K. S., (2022). Pengaturan Klausula dan Pendaftaran Perjanjian Waralaba Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019. *Kertha Wicara*
- Yoshepa D. Ratih, 2023, "Tak Terpengaruh Tahun Politik. Sektor Waralaba Terus Dipacu", Kompas.com, URL : <https://www.kompas.id>. diakses tanggal 6 Desember 2023.